



**PEMERINTAH PROVINSI TENGGARA TIMUR NUSA**

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR: 294 /KEP/HK/2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA  
TIMUR NOMOR : 177/KEP/HK/2023 TENTANG TIM PENGELOLA WEBSITE LOPO  
INOVASI FLOBAMORATA DAN JARINGAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK  
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2023**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 177/KEP/HK/2023 telah ditetapkan Tim Pengelola Website Lopo Inovasi Flobamorata Dan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
- b. bahwa terdapat perubahan dalam susunan keanggotaan Tim Pengelola sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 177/KEP/HK/2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran II Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 177/KEP/HK/2023 Tentang Tim Pengelola Website Lopo Inovasi Flobamorata Dan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1590);
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 076);
7. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 177/KEP/HK/2023 tentang Tim Pengelola Website Lopo Inovasi Flobamorata Dan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Perubahan Atas Lampiran II Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 177/KEP/HK/2023 Tentang Tim Pengelola Website Lopo Inovasi Flobamorata Dan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 15 Agustus 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *fe*

  
**KOSMAS D. LANA, S.H, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19650927 199011 1 004

**Tembusan :**

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 294 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 15 AGUSTUS 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA WEBSITE LOPO INOVASI FLOBAMORATA DAN JARINGAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
1.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Ketua	a. bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan <i>website</i> ; b. memonitor dan mengevaluasi serta melakukan perbaikan/ pemeliharaan <i>website</i> ; dan c. melaporkan setiap aktifitas dan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Wakil Ketua	a. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas; b. memberikan masukan untuk penyempurnaan <i>website</i> ; dan c. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan rencana kerja dan ketaatan terhadap jadwal pengelolaan <i>website</i> .
3.	Kepala Bidang Layanan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Koordinator	a. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pengelolaan <i>website</i> Lopo Inovasi Pelayanan Publik Provinsi NTT;
4.	Kepala Bagian Tata Laksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Koordinator	b. mengkoordinir aktifitas tim; c. memimpin setiap pertemuan/rapat yang dilaksanakan oleh Tim;
5.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Koordinator	d. bertanggung jawab terhadap seluruh rangkaian proses; e. bertanggung jawab terhadap pengisian konten <i>website</i> berupa inovasi yang berasal dari KIPP dan IGA; dan f. melaporkan setiap aktifitas dan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim.

6.	Petrix Nomleni, S.Kom, MT/ Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menganalisa kelebihan dan kekurangan sistem yang akan diimplementasikan;</p> <p>b. menyediakan <i>server wen, domain name</i> dan internet untuk publikasi <i>website</i> secara online;</p> <p>c. melakukan test keamanan sistem sesuai prosedur dan standar;</p> <p>d. melakukan <i>maintenance</i> dan <i>backup</i> seluruh data dan informasi;</p> <p>e. melakukan <i>upgrade</i> sistem secara berkala untuk seluruh sistem <i>website web</i>;</p> <p>f. mengupdate konten <i>website</i> baik berupa data dan informasi terkait aktifitas/kegiatan inovasi daerah;</p> <p>g. <i>repository</i> inovasi daerah baik dari KIPP maupun IGA;</p> <p>h. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan <i>website</i> dalam bentuk notulen, berita acara, daftar hadir, foto kegiatan dan laporan akhir tahun; dan</p> <p>i. mengelola kearsipan dokumen kegiatan dan melakukan pendataan terkait pengelolaan <i>website</i> untuk kepentingan evaluasi.</p>
7.	Martha E. Djira, ST/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
8.	Fian Manafe, S.Kom/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
9.	Siman Halisi, AP, MM/ Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
10.	Lousia Kristofora Lake, ST/ Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
11.	Petrus Damasus Wawo Aja, S.STP/ Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
12.	Elscha Liany Chintia Klaas, S.Kom/ Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
13.	Abu Hasan El Fuandy Sangaji, SIP/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
14.	Sirilus M. Lelan, SIP, M.S/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
15.	Selsus Terselly Djese, S.Fil/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
16.	Aprianus R.P. Modena/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
17.	Charles Conrad Rambung, MPH, MHM, Apt/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 SEKRETARIS DAERAH, *Pe*

*Kosmas*  
**KOSMAS D. LANA, S.H, M.Si**  
 PEMBINA UTAMA MADYA  
 NIP. 19650927 199011 1 004